

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Menurut Undang-undang RI No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat(Simanjuntak, 2022).Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya kesehatan serta berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan upaya penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan upaya peningkatan dan pencegahan serta melaksanakan upaya rujukan. Untuk mendukung dalam pelaksanaan tugas tersebut Rumah Sakit juga membutuhkan dokumen rekam medis yang baik dan bermutu(Simanjuntak, 2022).

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 tahun 2022, rekam medis adalah dokumen yang berisikan data identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien(Serpong, 2022). Rekam Medis Elektronik adalah Rekam Medis yang dibuat dengan menggunakan sistem elektronik yang diperuntukkan bagi penyelenggaraan Rekam Medis. Dengan diterbitnya PMK ini mengharuskan semua istitusi pelayanan kesehatan wajib mengimplementasikan rekam medis elektronik. Digitalisasi pelayanan kesehatan melalui implementasi rekam medis elektronik sejalan dengan atau menyesuaikan dengan kemajuan teknologi komunikasi dan informasi, dengan tetap mempertimbangkan prinsip keamanan dan kerahasiaan data dan informasi. Penyimpanan data dan informasi dalam rekam medis elektronik harus melaksanakan dan mengembangkan sistem, kebijakan, dan proses pengumpulan dan berusaha menyimpannya supaya mudah diakses serta memiliki sistem keamanan.

Rekam medis bersifat rahasia, artinya tidak semua orang bisa membaca dan mengetahuinya. Setiap tenaga kesehatan dalam praktik kedokteran wajib menyimpan rahasia yang menyangkut riwayat penyakit pasien dalam rekam medis. Rekam medis harus disimpan dan dijaga kerahasiaannya oleh dokter, dokter gigi dan pimpinan sarana kesehatan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor 24 tahun 2022 pasal 39 tentang jangka waktu penyimpanan dokumen rekam dilakukan paling singkat 25 (dua puluh lima) tahun sejak tanggal kunjungan terakhir Pasien (Lia, 2022).

Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor Hk.01.07/Menkes/312/2020 Tentang Standar Profesi Perekam Medis Dan Informasi Kesehatan menjelaskan bahwa ada beberapa kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang perekam medis guna meningkatnya kemampuan profesi dalam menjaga mutu pelayanan manajemen informasi Kesehatan, kompetensi tersebut diantaranya Manajemen Pelayanan rekam medis dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan informasi rekam medis (Dea et al., 2022).

Dalam menunjang dan menjaga kerahasiaan rekam medis pasien, di butuhkan ruang penyimpanan rekam medis yang memenuhi standar. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan serta terhindar dari ancaman, bencana, kelalaian dan segala sesuatu yang dapat membahayakan keamanan dan kerahasiaan rekam medis tersebut. Filing yaitu kegiatan menyimpan, penataan atau penyimpanan berkas rekam medis untuk mempermudah pengambilan kembali (retrieval). Salah satu unit rekam medis yang menunjang pelayanan rekam medis yaitu ruang penyimpanan dimana dokumen rekam medis baik rawat jalan, rawat inap maupun gawat darurat disimpan. Dokumen rekam medis bersifat rahasia dan memiliki aspek hukum maka keamanan fisik menjadi tanggung jawab rumah sakit, sedangkan aspek isi dari rekam medis merupakan milik pasien (Rustiyanto dan Rahayu, 2011).

Perkembangan teknologi informasi dalam era globalisasi menuntut semua bidang untuk menghadapi perubahan tersebut secara menyeluruh dan berkesinambungan, Sejalan dengan itu, bidang kesehatan harus mempersiapkan diri dalam meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang mampu bersaing secara

global. Tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam upaya meningkatkan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan harus dilakukan secara bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, dan kewenangan yang terus menerus ditingkatkan mutunya melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan

Keamanan dokumen rekam medis menyangkut dalam bahaya dan kerusakan yang meliputi aspek fisik, aspek kimiawi, aspek biologis, serta pencurian. Aspek fisik adalah kerusakan dokumen seperti kualitas kertas dan tinta yang disebabkan oleh sinar matahari, hujan, banjir, panas dan kelembaban. Aspek kimiawi adalah kerusakan dokumen yang disebabkan oleh tikus, kecoa, dan rayap. Sedangkan untuk keamanan isi dari dokumen rekam medis perlu adanya ketentuan peminjaman, sehingga dapat diketahui keberadaan dokumen dan siapa peminjamnya, dan juga perlu diketahui juga kepentingan peminjam dokumen harus diperhatikan dari aspek hukumnya (Tarigan & Herfiyanti, 2021).

Guna menjaga kerahasiaan rekam medis, diperlukan ruangan Filing yang memenuhi ketentuan dalam menjaga keamanan dan kerahasiaan. Ruang Filing dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut menjamin keamanan dan terhindar dari ancaman kehilangan, kelalaian, bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan berkas rekam medis tersebut (Tarigan & Herfiyanti, 2021).

Faktor-faktor yang mempengaruhi keamanan rekam medis yaitu Faktor instrinsik adalah penyebab kerusakan yang berasal dari dokumen itu sendiri, misalnya kualitas kertas, pengaruh tinta, dan pengaruh perekat. Sedangkan faktor ekstrinsik sendiri adalah penyebab kerusakan yang berasal dari luar rekam medis, misalnya faktor lingkungan fisik, faktor biologis berupa serangga atau hewan misalnya kutu, kecoa, rayap, tikus dan jamur, dan faktor kimiawi (Sebayang & Medis, 2018).

Faktor penyebab mempengaruhi keamanan dan kerahasiaan di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-syifa Sumbawa Barat adalah faktor sumber daya manusia, keuangan, lingkungan, dan perlengkapan yang ada di dalam ruang penyimpanan. Hal-hal tersebut menyebabkan ancaman keamanan dan kerahasiaan berkas rekam medis pada rumah sakit asy-syifa sumbawa barat. Pengaturan udara yang

semestinya dalam hal kontrol suhu, kelembaban, dan debu penting dalam mencegah kebakaran dan meningkatkan produktifitas petugas. Prosedur pencegahan dan kontrol kebakaran juga perlu. Catatan tidak boleh di lantai, karena ada kemungkinan kerusakan dari air. Ruang rekam medis dapat dikatakan baik apabila ruangan tersebut dapat menjamin keamanan berkas rekam medis pasien seperti terhindar dari ancaman kehilangan, bencana dan segala sesuatu yang dapat membahayakan rekam medis tersebut.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu petugas dan observasi di lapangan Rumah sakit asy-syifa sumbawa barat menggunakan penyimpanan berkas rekam medis secara sentralisasi, yaitu penggabungan antara rekam medis rawat inap dan rawat jalan. Masih ditemukan beberapa masalah yang berkaitan dengan keamanan dan kerahasiaan dokumen rekam medis pasien. Pertama ruangan sering tidak terkunci. Sehingga petugas selain rekam medis dapat melihat langsung masuk ke ruang filing. Kedua, kebutuhan rak tidak sesuai dengan jumlah dokumen rekam medis yang terus bertambah menyebabkan kapasitas rak tidak memenuhi, banyak dokumen rekam medis yang menumpuk di lantai jalan, hal ini menyebabkan dokumen tidak terjaga kerahasiaannya dan mudah rusak. Rusaknya dokumen tidak hanya disebabkan oleh hal tersebut akan tetapi juga disebabkan oleh beberapa hal yaitu karena bocornya atap ruang filing, rak yang lembab, berdebu, tidak adanya kamper di sub rak yang membuat serangga banyak bersarang di rak filing, dan juga belum adanya sarana prasarana keselamatan di ruang penyimpanan dokumen rekam medis. Kemudian, berdasarkan aspek hukum, ketentuan peminjaman dokumen rekam medis sangat perlu diperhatikan. Akan tetapi di Rumah Sakit Asy-Syifa sumbawa barat masih ditemukan pasien meminta dokumen rekam medis ke filing dan membawa dokumen rekam medis itu sendiri. Catatan medis merupakan milik rumah sakit yang harus dipelihara karena sangat bermanfaat bagi pasien, bagi dokter, dan bagi rumah sakit. Menjadi tanggung jawab rumah sakit untuk melindungi informasi yang ada di dalam catatan medis ataupun di pergunakan oleh orang yang tidak semestinya. Izin tertulis dari pasien harus dimintakan untuk memberikan keterangan pada seseorang. Bagi orang yang seharusnya tidak berhak untuk memperoleh informasi.

Dalam hal ini, Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Sumbawa Barat telah melakukan upaya untuk menjaga kerahasiaan dan keamanan dokumen rekam medis dengan cara membuat Standar Prosedur Operasional (SPO) Peminjaman Dokumen Rekam Medis. Dalam SPO peminjaman dokumen rekam medis tersebut telah dijelaskan bahwa peminjam mengisi buku peminjaman dokumen rekam medis terlebih dahulu, lalu petugas filing mengisi tracer sesuai dengan yang tercatat di buku peminjaman dokumen rekam medis. Jika pasien datang berobat saat dokumen rekam medis dipinjam, petugas rekam medis berhak meminta dikembalikan saat itu juga peminjam harus mengembalikan ke ruang unit rekam medis atau petugas rekam medis. Pengembalian dokumen rekam medis tidak boleh di wakikan bagian/intalasi lain selain perwakilan dari bagian/ intalasi peminjam.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Sumbawa Barat dengan mengangkat judul “Tinjauan Tingkat Pengetahuan Petugas Rekam Medis Tentang Kerahasiaan, Keamanan dan Prosedur Peminjaman Dokumen Rekam Medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa Sumbawa Barat 2022”

1.2 Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan diatas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana tingkat pengetahuan petugas rekam medis tentang kerahasiaan, keamanan dan prosedur peminjaman dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-syifa Sumbawa Barat?”

1.3 Tujuan penelitian

1.3.1 Tujuan umum

Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui tingkat pengetahuan petugas rekam medis tentang kerahasiaan, keamanan dan prosedur peminjaman dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa’ Sumbawa Barat.

1.3.2 Tujuan khusus

- a. Mengidentifikasi karakteristik petugas rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat
- b. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan petugas rekam medis tentang kerahasiaan rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- c. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan petugas rekam medis tentang keamanan rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.
- d. Mengidentifikasi tingkat pengetahuan petugas medis tentang prosedur peminjaman rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoritis

Hasil penelitian ini berguna untuk memberikan kontribusi karya akademik yang bisa memberikan manfaat kepada masyarakat dan memberikan referensi terkait dengan tingkat pengetahuan petugas rekam medis tentang kerahasiaan, keamanan dan prosedur peminjaman dokumen rekam medis di Rumah Sakit Umum Daerah Asy-Syifa' Sumbawa Barat.

1.4.2 Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini bermanfaat untuk memberikan wacana dalam mengambil kebijakan terkait dengan kerahasiaan, keamanan dan prosedur peminjaman dokumen rekam medis.